BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
17. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
19. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. Bantuan Opersional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah DAK nonfisik yang digunakan untuk mendukung biaya opersional non personalia bagi satuan pendidikan.
21. Bantuan Opersional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah komponen BOSP yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia oleh satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar serta kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Bantuan Opersional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah DAK nonfisik yang diberikan pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk membantu kegiatan opersional pusat kesehatan masyarakat.

Pasal 2

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:
a. pendapatan Daerah;
b. belanja Daerah; dan
c. pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.585.444.000,00 (satu triliun empat ratus miliar lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang bersumber dari:
a. PAD;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp375.971.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. pajak daerah;
    b. retribusi daerah;
    c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    d. lain-lain PAD yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp242.475.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp23.698.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di rencanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp98.798.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp242.475.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
   a. pajak reklame;
   b. pajak air tanah;
   c. pajak sarang burung walet;
   d. pajak mineral bukan logam dan batuan;
   e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
   f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
   g. pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
   h. opsen pajak kendaraan bermotor (PKB); dan
   i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).
(2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(4) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.200.000.000,00 (delapan belas miliar dua ratus juta rupiah).
(6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp41.500.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp62.000.000.000,00 (enam puluh dua miliar rupiah).
(8) Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp72.620.000.000,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua puluh juta rupiah).
(9) Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).
(10) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp23.698.000.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. retribusi jasa umum;
    b. retribusi jasa usaha; dan
    c. retribusi perizinan tertentu.
(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.925.000.000,00 (empat belas miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).
(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.273.000.000,00 (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), berupa bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp98.798.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang terdiri atas:
    a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    c. jasa giro;
    d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
    e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    f. pendapatan dari pengembalian;
    g. pendapatan BLUD; dan
    h. pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.
(2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).
(4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(7) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(8) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp79.577.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
(9) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.024.614.444.000,00 (satu triliun dua puluh empat miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp959.614.444.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 (enam puluh lima miliar rupiah).

Pasal 10

(1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:
    a. dana desa;
    b. dana bagi hasil (DBH);
    c. DAU; dan
    d. DAK.
(2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.730.579.000,00 (enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.498.611.000,00 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).
(4) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 661.302.619.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar tiga ratus dua juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah).

(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp223.082.635.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
    a. pendapatan bagi hasil; dan
    b. bantuan keuangan.
(2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).
(3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.499.085.444.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.103.081.674.345,00 (satu triliun seratus tiga miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja pegawai;
    b. belanja barang dan jasa;
    c. belanja hibah; dan
    d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp706.964.440.809,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.910.584.636,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.844.448.900,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.362.200.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
   a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
   b. belanja tambahan penghasilan ASN;
   c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
   d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
   e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
   f. belanja pegawai BLUD.
(2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp497.625.063.698,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp179.202.736.661,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
(4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.738.755.000,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.241.579.725,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
(7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.243.825.725,00 (tujuh miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 15

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOSP;
g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.076.159.600,00 (empat puluh enam miliar tujuh puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.665.209.916,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.878.668.400,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.714.760.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.213.190.000,00 (sebelas miliar dua ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp43.554.910.445,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.364.712.000,00 (sebelas miliar tiga ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).

(9) Belanja barang barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp76.442.974.275,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 16

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
d. belanja hibah dana BOSP.

(2) Belanja hibah kepada Pemeirntah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).

(3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.020.388.000,00 (sembilan belas miliar dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp849.166.900,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
(5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.374.894.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp3.362.200.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), yaitu belanja bantuan sosial kepada individu.

Pasal 18

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp249.517.103.555,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta seratus tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
    a. belanja modal tanah;
    b. belanja modal peralatan dan mesin;
    c. belanja modal gedung dan bangunan;
    d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
    e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
    f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.531.386.569,00 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.601.254.500,00 (dua puluh lima miliar enam ratus satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp139.766.940.000,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.417.522.486,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 19

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu belanja modal tanah.

Pasal 20

(1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:
    a. belanja modal alat besar;
    b. belanja modal alat angkutan;
    c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
    d. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
    e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
    f. belanja modal alat laboratorium;
    g. belanja modal komputer;
    h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
    i. belanja modal rambu-rambu;
    j. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
    k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.167.600.000,00 (empat miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
(4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.077.792.500,00 (empat belas miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
(5) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp32.119.880.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
(7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.701.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
(8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.868.500.000,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
(9) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
(10) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.324.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah).

(11) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.339.213.069,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh sembilan rupiah).
(12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.233.200.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 21

(1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) terdiri atas:
    a. belanja modal bangunan gedung; dan
    b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.551.254.500,00 (dua puluh empat miliar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 22

(1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) terdiri atas:
    a. belanja modal jalan dan jembatan;
    b. belanja modal bangunan air;
    c. belanja modal instalasi; dan
    d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD.
(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.185.560.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.416.450.000,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.134.930.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 23

(1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.417.522.486,00 (enam miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOSP.

Pasal 24

(2) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 26

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp139.486.666.100,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah) yang terdiri atas:
    1. belanja bagi hasil; dan
    2. belanja bantuan keuangan.
(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.486.666.100,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah).

Pasal 27

(1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdiri atas:
    a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
    b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
(2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 28

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) direncanakan sebesar Rp134.486.666.100,00 (seratus tiga puluh empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pasal 29

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa penerimaan pembiayaan utang daerah.
(2) Penerimaan pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 31

(3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa pembayaran pembiayaan utang daerah.
(4) Pembayaran pembiayaan utang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 32

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp98.500.000.000,00) (minus sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp98.500.000.000,00 (sembilan puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Lampiran I : Ringkasan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II : Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
c. Lampiran IIIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta

SKPD pemberi hibah;

d. Lampiran IIIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah;

e. Lampiran IVa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

f. Lampiran IVb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi bantuan sosial;

g. Lampiran Va : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

h. Lampiran Vb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;

i. Lampiran VIa : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kabupaten;

j. Lampiran VIb : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah kota;

k. Lampiran VIc : Daftar nama penerima, alamat dan besaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa;

l. Lampiran VII : Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

m. Lampiran IX : Rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI MAROS,

A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2025 NOMOR 38